

**Research Article**

**Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum**

Muhammad Mutawalli Mukhlis<sup>1\*</sup>, Piaget Mpotu Balebo<sup>2</sup>, Andi Syarifuddin<sup>3</sup>, Muhammad Saleh Tajuddin<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

<sup>2</sup>Centre de Recherche en Sciences Humaines, International Relations, Université de Kinshasa

<sup>3</sup>Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Ushuluddin & Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

\*muhammadmutawalli@stainmajene.ac.id

**ABSTRACT**

The intersection of democracy and electoral systems refers to the various types of democracies and electoral systems used in different countries worldwide. This research discusses the limitations on presidential rights and powers and their impact on the electoral process to strengthen the electoral system. The study employs qualitative research methods with a normative legal approach. The findings reveal that limitations on the president's rights in political campaigns as a means of strengthening the electoral system include the president remaining neutral, not using state budgets, not actively participating in the political campaigns of specific candidates, and being cautious to ensure that government policies are not exploited for political gain. The effects of these limitations can reduce the risk of abuse of power, increase the fairness of competition, enhance accountability, ensure transparency, and maintain the balance of power.

**Keywords : Democracy; Campaign; General Election; President**

**ABSTRAK**

Lintas demokrasi dan sistem pemilu mengacu pada berbagai jenis demokrasi dan sistem pemilihan yang digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Penelitian membahas limitasi hak presiden dan kewenangannya serta dampaknya dalam proses pemilu dalam rangka penguatan sistem pemilu. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa limitasi hak presiden dalam kampanye politik sebagai penguatan system pemilihan umum ialah presiden harus tetap berlaku netral, tidak menggunakan anggaran negara, tidak boleh secara aktif terlibat dalam kampanye politik kandidat tertentu, serta presiden harus berhati-hati agar kebijakan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk keuntungan politik. Sementara dampak yang ditimbulkan dari limitasi tersebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan keadilan kompetisi, memperkuat akuntabilitas, menjamin transparansi, serta menjamin keseimbangan kekuasaan.

**Kata Kunci: Demokrasi; Kampanye; Pemilihan Umum; Presiden**

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang didirikan berdasarkan asas kesetaraan disebut sebagai Republik. Hal ini selanjutnya ditegaskan Pasal 1

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 François (UUD NRI, 1945) yang mendefinisikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang terbentuk dalam Republik

Bentuk ketatanegaraan di Indonesia sendiri tak bisa dipisahkan dari *trias politika* yang menerapkan pemisahan kekuasaan terhadap tiga lembaga yang tak sama, yakni legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Adanya pemisahan otoritas tersebut, diperlukan penyelenggaraan negara tetap seimbang, terhindar dari korupsi, dan terlaksananya mekanisme *checks and balances* (Suparman, 2014). Salah satu lembaga yang dibahas dalam penelitian ini ialah institusi eksekutif yang bertanggung jawab menyelenggarakan undang-undang, yaitu Presiden (Fiarni, Maharani, & Kirsten, 2024).

Dalam konteks sistem demokrasi, presiden tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin Negara, tetapi juga sebagai figur yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi jalannya proses pemilu. Hanya saja, kewenangan presiden dalam menyelenggarakan kampanye politik bagi pemilihan umum sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kemungkinan terjadinya bias yang dapat mempengaruhi integritas dan kesetaraan kompetisi politik (Golob, 2024; Kristiyanto, Arinanto, & Ghafur, 2023; Tang, & Teng, 2016).

Isu mengenai presiden yang boleh berkampanye bukanlah hal baru, selayaknya pada Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyediakan kewenangan terhadap Presiden serta dan Wakil Presiden untuk melakukan kampanye. Hanya saja, kegiatan kampanye tersebut tetap harus meninjau kelangsungan

pelaksanaan negara serta daerah, selayaknya yang dapat ditemukan pada Pasal 300 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada masa kampanye, petahana dilarang menggunakan sarana dan prasarana resminya kecuali untuk kepentingan keamanan, sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada tahun politik 2024, muncul isu baru yang ramai diperbincangkan, yakni pernyataan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, terkait hak presiden untuk berkampanye pada pemilihan umum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, terutama karena salah satu calon wakil presiden pada kontestasi pemilu 2024 memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa presiden dapat bersikap pilih kasih terhadap salah satu pasangan calon, yang berpotensi menguntungkan atau merugikan peserta tertentu pada masa kampanye. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sangat rentan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan fraksinya demi mempertahankan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan (Abdurrahman, & Fauzi, 2022). Hal ini dikarenakan banyaknya penyalahgunaan kewenangan yang terjadi ketika seseorang memiliki kewenangan yang signifikan, dan transparansi hanya dapat membatasi penyalahgunaan kewenangan pada skenario kewenangan yang tinggi (Hoeft, & Mill, 2024).

Kekuasaan berfungsi sebagai agen penguat yang memprioritaskan konsekuensi atas perilaku yang berasal dari kecenderungan, emosi, atau keyakinan pemiliknya (Wisse, & Sleebos, 2016).

Salah satu teori yang menjadi landasan adalah teori trias politika yang menguraikan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme checks and balances yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan dalam pemerintahan (Montesquieu, 1748). Selain itu, teori demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi politik yang adil dan bebas juga menjadi dasar penting (Mueller-Hirth, Vertigans, & Gibson, 2023). Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan, harus menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa adanya pengaruh atau bias yang merugikan salah satu pihak (Dahl, 1989).

Demokrasi mengharuskan pemimpin untuk bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat atau pemilihnya, bukan hanya kepada partai politik yang mendukungnya (Thalhah, 2009). Seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan keputusan politiknya, termasuk keterlibatan keluarga dalam kontestasi politik selama masa jabatannya. Seorang pemimpin harus menilai tindakan mereka berdasarkan konsekuensi atau aturan yang ada, sesuai dengan teori etika perilaku dan karakter (Northouse, 2017). Namun, negara yang

mengklaim sebagai negara modern dan demokratis harus secara konsisten menghormati hak asasi manusia, termasuk hak politik dan hak konstitusi, sesuai dengan prinsip-prinsip globalisasi tentang persamaan hak (Šaradin et al, 2021; Yusifov, 2018). Tanpa penghormatan terhadap hak asasi masyarakat, suatu sistem tidak bisa disebut demokrasi, melainkan cenderung ke arah fasisme atau totalitarianisme yang menindas (Chaniago, 2017). Disisi lain, demokrasi bertujuan untuk memperluas kebebasan manusia dengan cara kompetisi untuk meraih suara rakyat, di mana keputusan politik dibuat melalui proses yang adil dan terbuka (Nurkhalis, 2012). Dengan demikian dalam konteks etika politik, majunya kontestasi seperti Prabowo dan Gibran dianggap kurang etis karena Jokowi masih menjabat sebagai presiden, secara hak politik, hal tersebut sah selama tidak ada pemanfaatan fasilitas negara yang tidak semestinya.

Terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip ideal dalam pelaksanaan pemilu yang bebas dari bias dan praktik aktual yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengeksplorasi sejauh mana kewenangan presiden dalam menyelenggarakan kampanye politik dapat dikelola secara efektif dan diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan bias yang merugikan proses demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan presiden dalam kampanye politik

pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap integritas dan kesetaraan kompetisi politik.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip ideal dalam pelaksanaan pemilu yang bebas dari bias dan praktik aktual yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengeksplorasi sejauh mana kewenangan presiden dalam menyelenggarakan kampanye politik dapat dikelola secara efektif dan diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan bias yang merugikan proses demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan presiden dalam kampanye politik pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap integritas dan kesetaraan kompetisi politik.

Di banyak negara, pejabat publik seperti presiden, gubernur, dan wali kota boleh terlibat dalam kampanye politik, namun harus mematuhi pembatasan tertentu. Pada umumnya, dilarang menggunakan fasilitas negara dan mempengaruhi aparatur sipil atau pegawai pemerintah untuk mendukung kampanye, serta harus mengambil cuti dari tugas resmi (Child et al, 2021; Dentler, Blinzler, & Quinlan, 2024; Rotering, Bialous, & Apollonio, 2023). Presiden yang mengambil cuti menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi pemilu, yang merupakan hal penting dalam demokrasi (Castro, & Retamal, 2024; Clayman, & Heritage, 2023). Pengaturan terhadap cuti bagi petahana ialah semata-mata demi keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum yang didasarkan oleh

pertimbangan filosofis demi menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan dalam mewujudkan persaingan yang adil bagi setiap calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pavlović, 2019). Cuti juga menghindarkan kepentingan politis seorang petahana untuk menyalahgunakan kewenangannya, serta mempersempit potensi yang dapat merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi konstituen dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Tovar, 2013). Batasan-batasan terhadap potensi penggunaan kekuasaan petahana dalam tendensi politik dan demokrasi sangat berdampak terhadap proses demokrasi dalam suatu negara. Pembatasan yang bersifat khusus hanya dalam proses politik demokrasi tidaklah serta-merta mengurangi kehormatan dan juga tidaklah berujung pada pengurangan aspek hak asasi manusia, melainkan berfokus pada pembatasan hak dalam sebuah kedudukan, kewenangan dan kekuasaan (Yan, 2017).

Berbagai penelitian tersebut di atas mayoritas memiliki persamaan terkait pembahasan tentang kekuasaan dalam suatu negara harus mengedepankan tanggungjawab moral dan etis kepada masyarakat dalam aspek penyelenggaraan dan keberlangsungan demokrasi. Kajian pada tulisan ini akan memiliki perbedaan karena tulisan ini akan membahas limitasi hak presiden dan kewenangannya serta dampaknya dalam proses pemilu dalam rangka penguatan sistem pemilu. Dalam hal ini, Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan perlu

memahami limitasi hak beserta kewenangannya, juga dampak yang akan ditimbulkan dalam proses pemilu sebagai penguatan dalam system pemilu. Hal ini perlu dilakukan agar sistem pemilu dapat diperkuat dan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara demokratis dan adil.

## B. METODE PENELITIAN

Menurut **Sugiyono**, Proses pengumpulan data untuk tujuan dan penerapan dikenal sebagai metode penelitian. Oleh karena itu, ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan: metode ilmiah, data, tujuan, dan penerapan. Menurut definisi di atas, metode penelitian pada dasarnya adalah setiap teknik atau proses yang digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengumpulkan data tentang topik yang dimaksudkan dan memecahkan masalah yang ada (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. **Creswell** menyebutkan bahwa metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial (Hapsari, & Heryani, 2019). Dalam penyusunan ini, penelitian hukum normatif menjadi metode penelitian yang akan diterapkan, melalui penggunaan pendekatan deskriptif. Adapun penelitian hukum normative diterapkan dengan menganalisis data sekunder yang berkaitan pada teori, konsep, asas hukum, juga

peraturan perundang-undangan berkorelasi (Bachtiar, 2018). Teori ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh **Peter Mahmud Marzuki** (Sitompul, 2016). Berdasarkan penjelasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2019). Sumber data sekunder yang telah dikemukakan oleh **Sujarweni** (Jalil, Rusdi, & Malini, 2022), ia menyebutkan bahwa sumber data sekunder meliputi catatan, buku dan jurnal, laporan pemerintah (termasuk laporan keuangan Perusahaan), artikel, buku teks teori, jurnal, dan berbagai sumber lainnya. Sumber hukum utama yang digunakan pada kajian ini adalah asas serta peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sumber hukum sekunder merupakan sumber yang menyediakan uraian secara rinci seperti buku, artikel, jurnal, berita, publikasi hukum, serta dokumen terkait. Sumber hukum tersier digunakan berdasarkan situs web hukum yang kredibel terkait dengan topik. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teknik kepustakaan atau *library research*, analisis tematik, serta triangulasi. Teknik pengumpulan data

kepastakaan atau *library research* merupakan proses pengumpulan beberapa data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, serta mengumpulkan literatur kepustakaan, buku, dan karya tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini ialah kewenangan presiden dalam penyelenggaraan kampanye politik pemilu yang dapat menimbulkan bias presiden.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Limitasi Hak Presiden dan Kewenangannya dalam Proses Kampanye Politik Pemilihan Umum**

Demokrasi merupakan sistem politik yang muncul sejak lima abad sebelum masehi, ketika masyarakat Yunani yang membentuk negara-kota berupaya menjawab bagaimana seharusnya sistem politik tersebut diselenggarakan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan kolektif Masyarakat (Ko et al., 2024). Menurut Schumpeter, demokrasi secara ringkas didefinisikan sebagai mekanisme pemilihan dan pemberdayaan pemerintah, bukan jenis masyarakat atau serangkaian tujuan moral, mekanisme yang melibatkan persaingan di antara satu atau lebih kelompok politisi terpilih, yang diorganisasikan ke dalam partai politik, untuk mendapatkan suara yang akan memungkinkan mereka memerintah hingga pemilihan berikutnya (Rowa, 2015). Secara substantif, demokrasi memperkuat tata kelola hanya pada separuh atas

distribusi bersyarat (Tarverdi, Saha, & Campbell, 2019). Selain itu, Demokrasi secara substantif merujuk pada konsep demokrasi yang tidak hanya didasarkan pada prosedur atau mekanisme pemilihan semata, tetapi juga pada kualitas hasil yang dicapai dalam sistem demokrasi tersebut. Ini berarti demokrasi substantif fokus pada pemenuhan hak-hak dasar, kesejahteraan, keadilan sosial, dan partisipasi warga dalam proses politik secara menyeluruh. Beberapa elemen penting dari demokrasi substantif ialah keadilan sosial yang mencakup distribusi sumber daya yang adil dan merata, pengurangan kesenjangan ekonomi, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan. Selain itu ada Hak Asasi Manusia yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Ada juga partisipasi aktif warga negara yang bukan hanya sebagai pemilih dalam pemilu, tetapi juga melalui partisipasi dalam diskusi publik, organisasi masyarakat sipil, dan mekanisme lainnya yang memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan publik. Begitu juga dengan transparansi dan akuntabilitas, di mana kebijakan publik dan keputusan pemerintah harus dibuat secara terbuka, dan pejabat publik harus bertanggung jawab kepada warga negara. Sistem hukum yang adil dan tidak memihak adalah pilar penting dalam demokrasi substantif. Hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil, serta

melindungi hak-hak semua warga negara tanpa diskriminasi.

Secara dogmatis, demokrasi diindikasikan sebagai hal yang dengan proporsional dan konseptual dimaksudkan untuk dilaksanakan atau dijalankan oleh suatu negara, sebagaimana dicontohkan oleh frasa "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Istilah ini lazim dimaknai dalam konstitusi tiap negara, seperti pada UUD Negara RI tahun 1945 yang menerangkan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini sejalan pada Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 (Rowa, 2015).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa rakyat atau warga negara berhak untuk melakukan pemilihan serta menerima pemilihan dan bebas serta bebas melaksanakan hak tersebut berdasarkan pada hati nurani paksaan yang bersumber dari pihak luar. Hal ini termasuk sebagai salah satu indikator negara yang menganut prinsip demokrasi (Hadiwijoyo, 2012). Oleh karena itu, pemilu yang dilakukan dengan berkala merupakan ciri khas sistem pemerintahan yang demokratis.

Adapun ciri-ciri demokrasi dogmatis ialah berfokus pada prosedur dan mekanisme formal, seperti pemilihan umum, pengambilan suara, dan pengesahan undang-undang, tanpa memperhatikan apakah prosedur tersebut benar-benar mencerminkan kehendak rakyat atau menghasilkan kebijakan yang adil dan bermanfaat (Miller, Woods, & Kalmbach, 2022).

Pemilihan umum berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan independensi publik sambil menciptakan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat menyubstitusi suara serta keperluan publik. Wujud "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" mengandung paham bahwa pemerintahan terdapat dalam tangan masyarakat serta bergerak atas nama rakyat, maknanya independensi paling tinggi berada di tangan masyarakat (Labolo, & Ilham, 2017). Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 yang telah disebutkan sebelumnya. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia ditetapkan dengan konstitusional UUD NRI Tahun 1945, di mana hal itu memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."; Pasal 2 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang."; Pasal 6A ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 menyatakan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."; Pasal 18 ayat (4) UUD Negara RI tahun 1945 berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis."; Pasal 22E terdiri dari enam klausul terkait pemilu,

yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), serta (6).

Artikulasi setiap pasal pada UUD NRI Tahun 1945 terlihat mencakup elemen-elemen konsep milik Eropa Kontinental dan gagasan berdasarkan pada bentuk *Anglo-Saxon*. Meskipun seperti itu, Indonesia tidak sekadar membayangi suatu cara, tetapi tetap berpijak terhadap Pancasila selayaknya yang terdapat di UUD Negara RI tahun 1945 (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2018). Setelah dilakukan amandemen UUD Negara RI tahun 1945, unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia meliputi daulat hukum maupun keabsahan, pemisahan kewenangan, desentralisasi kewenangan, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan yang merdeka.

Contoh elemen pokok negara hukum Indonesia yang disebutkan adalah pemisahan kekuasaan, yang biasa dikenal dengan "*trias politica*." Dalam konteks hukum positif, artinya lembaga yang bertugas membuat undang-undang di jabatan pemerintahan Indonesia diselenggarakan oleh Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Lembaga Eksekutif (Presiden) (Burlian, 2015). Konsep ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tidak ada satu pihak atau individu yang memiliki kekuasaan absolut. Adapun konsep kekuasaan eksekutif berdasarkan *trias politica* ialah cabang eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengelola kebijakan publik serta menjalankan hukum yang telah disahkan oleh legislative yang biasanya

dipimpin oleh presiden atau perdana menteri, serta mencakup menteri dan pejabat lainnya yang memimpin departemen dan lembaga pemerintah. Terdapat fungsi utama dari lembaga eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang yang disahkan oleh legislatif, mengelola administrasi pemerintahan sehari-hari, memimpin angkatan bersenjata dan menjaga keamanan nasional, serta melakukan hubungan diplomatik dan kebijakan luar negeri.

Tidak jarang dijumpai pelbagai problematika pada setiap penyelenggaraan Pemilu, namun problematika utama dari seluruh permasalahan dalam pemilu adalah berkaitan dengan keadilan (Dollbaum, 2017). Keadilan pemilu menjadi suatu harapan yang ingin diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau yang dewasa ini dikenal dengan *electoral justice system*. *Electoral justice* merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. *Electoral justice system* diwujudkan untuk mencegah dan mengidentifikasi permasalahan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi permasalahan tersebut (Tanzil, 2021).

Terkait hal tersebut, **IDEA** mencatat bahwa *electoral justice* adalah "*for ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments*



*and treaties, and all other provisions); b). for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication” (Fahmi, 2016).*

Dalam kerangka itu, keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian terhadap sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*). Dengan demikian, ukuran adil atau tidaknya pemilu menurut standar yang dirumuskan IDEA bergantung pada ada atau tidaknya ketersediaan instrumen hukum pemilu beserta mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu yang terjadi. Sekalipun definisi keadilan pemilu yang dikemukakan IDEA berangkat dari paradigma adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara, namun batasan yang dikemukakan jelas sangat prosedural-formalistik. Keadilan pemilu yang demikian hanya menjadi makna lain dari kebenaran pemilu. Maknanya, pelaksanaan pemilu sudah berjalan benar sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Selain itu, Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan presidensial, hal ini menjadikan Presiden menjabat selaku pemimpin negara

sekaligus pemimpin pemerintahan. Ini dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Selaku pemimpin negara, Presiden merupakan lambang sah Indonesia bagi dunia. Selaku pemimpin pemerintahan, Presiden disokong oleh Wakil Presiden serta para menteri yang ada pada kabinet, yang memangku kekuasaan eksekutif guna menjalankan tanggung jawab pemerintahan (Cameron, & McAllister, 2024).

Terkait pelaksanaan kampanye pemilu, baik presiden maupun wakil presiden berhak menyelenggarakan kampanye, sebagaimana diatur di Pasal 299 UU No. 7 tahun 2017 terkait PEMILU. Dalam menyelenggarakan persuasi tersebut, presiden serta wakil presiden juga wajib menjaga kelangsungan tugas penyelenggaraan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 300. Hal ini berarti bahwa Presiden wajib mengelola urusan dalam negeri serta luar negeri dengan bertanggung jawab, tidak boleh lalai dalam melaksanakan tugasnya, yang bisa menghadirkan adanya efek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, jika berlandaskan dalam Pasal 299 UU No. 7 tahun 2017 terkait PEMILU, presiden berhak menyelenggarakan kampanye. Hanya saja, dalam pelaksanaannya terdapat pengecualian, yakni presiden tetap wajib menjaga kelangsungan tugas penyelenggaraan negara dan dilarang menggunakan sarana dan prasarana negara

dalam masa persuasi, layaknya yang telah disebutkan di Pasal 304 UU No. 7 Tahun 2017 terkait PEMILU, yang menyebutkan bahwa alat pergerakan, mencakup transportasi milik kedinasan seperti milik negara maupun kepegawaian pemerintah, serta transportasi angkutan kedinasan yang lain; bangunan perkantoran, perumahan milik kedinasan, perumahan dinas punya pemerintahan, rumah dinas kepunyaan pemerintah provinsi, rumah dinas milik pemerintah kabupaten ataupun kota, tak termasuk wilayah terpencil yang penyelenggaraannya wajib menganut asas kewajaran; fasilitas perkantoran, stasiun radio milik daerah, dan perangkat komunikasi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, juga perangkat lain; dan sarana lain yang didanai dari APBN dan APBD.

Undang-Undang tersebut belum mengatur secara rinci bagaimana seharusnya presiden atau wakil presiden bersikap ketika diketahui ada anggota keluarganya yang ikut serta dalam pemilihan umum atau pemilihan legislatif. Pasalnya, Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan presiden serta wakil presiden memiliki hak melakukan persuasi. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir jika memang ada anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan presiden atau wakil presiden. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik kepada presiden atau wakil presiden, karena dianggap lebih mengutamakan

calon karena memiliki hubungan kekerabatan, ketimbang menjaga netralitas dan imparialitas sebagaimana yang diharapkan dalam kontestasi demokrasi.

Limitasi hak presiden dan kewenangannya dalam proses pemilihan umum adalah isu yang penting untuk dibahas, mengingat posisi presiden yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan dan politik suatu negara. Pembatasan hak dan kewenangan presiden adalah aspek penting dalam memperkuat sistem pemilu dan memastikan demokrasi yang sehat.

Penggunaan otoritas presiden dalam konteks kampanye pemilu harus diatur dan diawasi dengan ketat untuk memastikan keadilan dan integritas proses pemilu. Dalam konteks pemilihan umum, ada beberapa batasan dan kewenangan yang diatur untuk presiden dan pejabat publik lainnya selama proses kampanye politik yakni Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi eksekutif, termasuk penetapan kebijakan dan pelaksanaan undang-undang; dalam banyak sistem demokrasi, presiden diharapkan untuk menjaga netralitas dan tidak menggunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pribadi atau partai politiknya; Presiden harus memastikan bahwa sumber daya negara, seperti anggaran pemerintah, kendaraan dinas, dan pegawai negeri, tidak digunakan untuk kepentingan kampanye politik; badan pengawas pemilu dan lembaga audit negara harus memantau

penggunaan sumber daya negara untuk mencegah penyalahgunaan selama masa kampanye; Presiden memiliki pengaruh besar melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan populis menjelang pemilu bisa memengaruhi pilihan public; Presiden harus membedakan antara aktivitas kampanye resmi dan tugas-tugas publik yang dilakukan sebagai bagian dari jabatannya. Misalnya, peresmian proyek pemerintah tidak boleh dimanfaatkan sebagai ajang kampanye; legislasi yang mengatur pemilu biasanya mencakup aturan tentang penggunaan sumber daya negara, aktivitas kampanye, dan peran pejabat publik selama masa kampanye; aturan yang ketat tentang konflik kepentingan dan korupsi membantu memastikan bahwa kekuasaan presiden tidak disalahgunakan selama kampanye pemilu; Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi kepatuhan terhadap aturan kampanye dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran; pengadilan memiliki peran penting dalam meninjau dan memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye oleh pejabat public; Presiden dan kandidat lain harus transparan dalam melaporkan sumber pendanaan kampanye dan pengeluarannya; informasi tentang penggunaan sumber daya negara dan aktivitas kampanye harus diungkapkan kepada publik untuk memastikan

akuntabilitas; Presiden diharapkan untuk memegang standar etika yang tinggi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan integritas dalam proses pemilu; serta sebagai pemimpin negara, presiden harus memberikan contoh kepemimpinan yang baik dengan menghormati aturan dan norma-norma demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka limitasi hak presiden dan kewenangannya dalam proses kampanye politik pemilihan umum berkaitan erat dengan konsep keadilan electoral, dimana pembatasan terhadap hak dan kewenangan presiden selama kampanye membantu memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan politik. Ini penting agar semua calon memiliki kesempatan yang setara; dengan membatasi kewenangan presiden dalam hal-hal seperti penggunaan dana negara atau sumber daya pemerintah selama kampanye, risiko penyalahgunaan kekuasaan untuk mendukung kampanye pribadi dapat diminimalisir; limitasi semacam itu mendukung transparansi proses pemilihan dan membantu menjaga agar tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari posisinya sebagai presiden. Ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan; dengan adanya batasan, proses pemilihan dapat berlangsung dengan persaingan yang lebih sehat, tanpa dominasi dari incumbent yang mungkin memiliki sumber daya dan pengaruh yang lebih besar; serta pembatasan pada kewenangan presiden biasanya mencakup larangan menggunakan

fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye, yang membantu memastikan bahwa semua calon dapat bersaing secara adil. Secara keseluruhan, limitasi ini berfungsi untuk menjaga keadilan dalam pemilihan umum dan memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan cara yang adil dan setara.

## **2. Implikasi Politik Limitasi Kewenangan Presiden terhadap Proses Kampanye dalam Rangka Penguatan Sistem Pemilihan Umum**

Negara Indonesia secara konstitusional telah ditetapkan sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Selaku akibat dari wujud negara kesatuan Republik, layaknya telah ditetapkan di Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 independensi berada pada tangan rakyat serta diselenggarakan berdasarkan UUD selayaknya di Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Adapun beberapa aspek penting dari konsep negara kesatuan ialah sebagai konsep negara kesatuan, sentralisasi kekuasaan di mana dalam negara kesatuan, kekuasaan dan kedaulatan negara diletakkan di tangan pemerintah pusat. Semua kebijakan strategis dan keputusan penting dibuat oleh pemerintah pusat; kedaulatan negara tidak dibagi-bagi tetapi terpusat, memastikan kesatuan dan integritas wilayah serta keseragaman dalam penerapan hukum.

Dalam struktur pemerintahan, pemerintahan pusat terdiri dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta

lembaga-lembaga negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Mahkamah Agung; pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki otonomi terbatas untuk mengatur urusan-urusan lokal berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang mencerminkan sentralisasi kekuasaan dalam sistem negara kesatuan; Presiden berwenang mengeluarkan keputusan dan kebijakan yang mengikat seluruh wilayah Indonesia; Presiden memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan nasional.

Proses pemilihan presiden diselenggarakan melalui pemilihan umum. Menurut Jimly Asshiddiqie (2014), pemilihan umum merupakan proses penentuan yang ditetapkan oleh rakyat sendiri, di mana wakil-wakil rakyat memutuskan corak dan cara penyelenggaraan pemerintahan. Para wakil tersebut bertindak atas nama rakyat dan bertujuan guna meraih target jangka panjang atau jangka pendek dimana ini benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan dan menentukan arah kebijakan publik. Pemilu

merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, memungkinkan partisipasi langsung rakyat dalam proses politik (de Boer, Eichler, & Roevekamp, 2022; Gowhary et al., 2015).

Sistem Pemilu dalam Republik terdiri atas pemilihan kepala negara dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan dalam parlemen; pemilihan anggota parlemen dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan bertugas menyusun undang-undang dan mengawasi pemerintah; serta pemilihan kepala daerah dan anggota dewan daerah juga dilakukan untuk memastikan partisipasi rakyat dalam pemerintahan lokal (Mukhlis et al, 2024).

Pelaksanaan elektoral bertujuan guna menentukan perwakilan rakyat serta daerah guna membangun ketatanegaraan yang berlandaskan pada demokrasi, kekuatan, serta mendapat sokongan dari publik, guna menghadirkan ketatanegaraan yang berpihak kepada publik dan mengedepankan keperluan publik, hingga tercapailah aspirasi bangsa (Sirajuddin, Ramadhan, & Rafiqi, 2021). Pemilihan umum juga ialah sarana penting terhadap masyarakat untuk menggunakan kewajiban dasarnya. Jimly Asshiddiqie menerangkan maksud diselenggarakannya pemilu antara lain guna memberikan kemungkinan timbulnya pergantian kepemimpinan dalam pemerintah dengan patut serta; guna memfasilitasi penggantian pemimpin yang nantinya menyubstirusi keperluan masyarakat dalam institusi perwakilan; guna menegakkan ketetapan independensi public;

serta guna menegakkan ketetapan hak asasi manusia bagi publik (Asshiddiqie, 2014).

Dalam suatu bentuk dan proses pemilihan umum, selain memiliki tujuan, tentu juga memiliki fungsi. Menurut Dieter Nohlen, fungsi pemilu bergantung pada sistem pemilu yang dipengaruhi oleh sistem politik negara tersebut (Wijayanti, & Prasetyoningsih, 2019). Selain itu, Mahfud MD (2020) memberikan wawasan tentang fungsi pemilu yang nantinya menyubstitusi serta mengusulkan suara rakyat ke dalam institusi perwakilan. Pihak yang terpilih dinilai selaku individu maupun kelompok yang mempunyai kapasitas maupun tanggung jawab guna bergerak dengan membawa nama kelompok yang dominan melalui partai politik. Sama halnya dengan partai politik yang berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan efektif (Juanda, & Juanda, 2023). Di Indonesia sendiri, pemilu berfungsi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial (Rannie, Saraswati, & Wisnaeni, 2024). Lebih dari itu, pemilu merupakan perwujudan penerapan nilai-nilai demokrasi yang dijamin oleh konstitusi (Ahsan et al, 2023). Proses penyelenggaraan pemilihan umum juga meliputi beberapa agenda terjadwal yang ditentukan oleh penyelenggara pemilihan umum. Adapun susunan proses pemilu berdasarkan Pasal 167 ayat 4 Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017, dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 ialah memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam pemilu; partai politik dan

individu yang ingin mencalonkan diri harus mendaftar dan memenuhi persyaratan tertentu; periode di mana kandidat dan partai politik memaparkan visi, misi, dan program mereka kepada pemilih; pemilih memberikan suara mereka pada hari pemilu di tempat-tempat pemungutan suara; suara yang diberikan oleh pemilih dihitung untuk menentukan pemenang; serta hasil pemilu diumumkan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Salah satu adalah agendanya ialah kampanye. Kampanye adalah bagian penting dari proses pemilu yang memungkinkan kandidat dan partai politik untuk berkomunikasi dengan pemilih, menyampaikan visi dan program mereka, serta memperoleh dukungan (Igersheim et al, 2022). Pelaksanaan kampanye yang efektif, jujur, dan etis sangat penting untuk memastikan pemilu yang demokratis dan kredibel. Dengan regulasi yang tepat, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif dari semua pihak, kampanye dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif untuk mendukung proses demokrasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik. Menurut Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 Pasal 1 (15) tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan: *"Kampanye pemilihan umum yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan penyampaian visi, misi, program pasangan calon, dan/atau informasi lain yang ditujukan untuk memperkenalkan atau meyakinkan pemilih."*

Sementara itu, Imawan mengartikan persuasi sebagai usaha persuasif guna menghimbau pihak lain yang belum sependapat maupun percaya dengan gagasan yang kami sampaikan, supaya rela ikut serta dan memberikan dukungan (Cangara, 2011). Berdasarkan dua definisi terkait kampanye di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kampanye merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kandidat, partai politik, atau kelompok untuk mempromosikan diri, visi, misi, dan program mereka kepada pemilih menjelang pemilihan umum.

Di banyak negara, pejabat publik termasuk presiden, gubernur, dan wali kota dapat berpartisipasi dalam kampanye, tetapi ada pembatasan tertentu untuk memastikan mereka tidak menggunakan jabatan atau fasilitas negara untuk keuntungan pribadi dalam kampanye. Pejabat publik, termasuk presiden, biasanya diwajibkan mengambil cuti saat terlibat dalam kampanye untuk memastikan pemisahan antara tugas pemerintahan dan kegiatan politik; mereka dilarang menggunakan fasilitas negara (misalnya, kendaraan dinas, kantor, sumber daya manusia) untuk kegiatan kampanye agar tidak ada penyalahgunaan sumber daya public; dan pejabat publik tidak boleh memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah untuk mendukung kampanye mereka (Child et al., 2021; Dentler, Blinzler, & Quinlan, 2024; Rotering, Bialous, & Apollonio, 2023).

Partisipasi dalam kampanye diatur oleh undang-undang pemilu dan regulasi yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum atau badan pengawas pemilu. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan transparansi; dan lembaga pengawas pemilu bertugas untuk memastikan bahwa semua peserta kampanye mematuhi aturan dan tidak terjadi pelanggaran, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan fasilitas negara. Semua peserta kampanye, termasuk pejabat publik, diharapkan menjalankan kampanye dengan etika yang baik, menjunjung tinggi integritas, dan menghormati hukum; dan pejabat publik, terutama presiden, harus memberikan contoh kepemimpinan yang baik dengan mengikuti aturan dan menjaga netralitas.

Keikutsertaan ini diatur pada Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu yang menerangkan jika presiden serta wakil presiden berhak melakukan persuasi. Selain itu, pada Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu yakni:

*“Kampanye pemilu yang melibatkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:*

- 1) *Tidak menggunakan fasilitas dalam rangka tugas kedinasan, kecuali fasilitas yang diberikan kepada penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan*

- 2) *Mengambil cuti tanpa membebani negara.”*

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa presiden harus memahami limitasi hak kewenangannya pada proses kampanye politik pemilihan umum. Adapun limitasi kewenangan presiden selama proses kampanye politik memiliki beberapa dampak penting, baik positif maupun negatif.

Dampak positif limitasi kewenangan presiden membantu menciptakan kondisi yang lebih adil dalam pemilihan umum, memastikan bahwa calon dari luar pemerintahan memiliki kesempatan yang setara untuk bersaing; pembatasan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan, seperti penggunaan dana publik atau sumber daya pemerintah untuk keuntungan politik pribadi; dengan adanya pembatasan, masyarakat mungkin merasa lebih yakin bahwa proses pemilihan dilakukan secara adil dan tidak dimanipulasi oleh pihak berkuasa; limitasi kewenangan dapat menghindari dominasi dari calon incumbent dan memastikan persaingan yang lebih sehat di antara para kandidat; serta mengurangi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi, karena semua kandidat harus beroperasi dalam batasan yang sama.

Sementara dampak negative yang dapat ditimbulkan oleh adanya kewenangan presiden yang terbatas dapat membatasi akses kepada sumber daya yang bisa digunakan untuk mendukung kampanye, seperti dukungan

administratif atau logistic; dalam beberapa kasus, pembatasan yang ketat dapat menyebabkan ketidakstabilan atau ketegangan politik, terutama jika incumbent merasa tertekan atau tidak puas dengan aturan yang ada; pengawasan dan penegakan limitasi dapat menjadi tantangan, dan dalam beberapa kasus, bisa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dan praktik di lapangan; serta pembatasan pada kewenangan presiden dapat mengganggu proses pemerintahan sehari-hari, terutama jika presiden harus mengurangi fokus pada tugas-tugas resmi untuk mematuhi aturan kampanye.

Secara keseluruhan, dampak limitasi kewenangan presiden dapat bervariasi tergantung pada cara aturan diterapkan dan konteks politik serta administratif yang ada.

Adapun hubungan antara dampak limitasi kewenangan Presiden dan penguatan sistem pemilu ialah risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam mendukung atau merugikan kandidat tertentu selama pemilu dapat dikurangi; pembatasan tersebut memastikan bahwa calon dari berbagai partai atau independen memiliki kesempatan yang lebih setara untuk bersaing; dengan mengurangi kewenangan presiden selama periode pemilu, sistem pemilu menjadi lebih akuntabel karena keputusan dan kebijakan tidak dipengaruhi secara langsung oleh kepentingan pemilihan pribadi presiden; pembatasan kewenangan presiden membantu menjaga transparansi dalam proses pemilu dengan menghindari konflik kepentingan;

kekuasaan tidak terpusat pada satu individu, melainkan didistribusikan lebih merata di antara lembaga-lembaga negara dan lembaga pengawas pemilu, yang memperkuat sistem pemilu secara keseluruhan; serta partisipasi masyarakat dalam proses pemilu cenderung meningkat.

#### **D. SIMPULAN**

Limitasi hak presiden beserta kewenangannya dalam proses kampanye politik pemilihan umum mengacu pada netralitas, larangan penggunaan anggaran negara, tidak boleh secara aktif terlibat dalam kampanye politik kandidat tertentu, serta presiden harus berhati-hati agar kebijakan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk keuntungan politik. Hubungan antara limitasi hak presiden beserta kewenangannya dalam proses kampanye politik pemilihan umum dan keadilan elektoral ialah keseimbangan kekuatan, pencegahan penyalahgunaan, transparansi dan keadilan, serta regulasi kampanye.

Implikasi politik limitasi kewenangan presiden terhadap proses kampanye dalam rangka penguatan sistem pemilihan umum menghadirkan timbulnya dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain adanya keadilan dalam kompetisi, peningkatan kepercayaan public, penguatan demokrasi, dan fasilitas persaingan sehat. Dampak negative yang ditimbulkan ialah keterbatasan akses informasi, keterbatasan



penggunaan fasilitas, kemungkinan penyimpangan, serta dapat mengganggu proses pemerintahan presiden sehari-hari. Sementara hubungan antara dampak limitasi kewenangan Presiden dan penguatan sistem pemilu ialah adanya pengurangan risiko penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan keadilan kompetisi, memperkuat akuntabilitas, menjamin transparansi, serta menjamin keseimbangan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Abdurrahman, Dana Muhamad Bagas., & Fauzi, Azka Patria. (2022). Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol.1,(No.12),pp. 2999–3006.<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>
- Ahsan, Fikri., Andrianto, Wahyu., Andaru, Djarot Dimas Achmad., & Hanapi, Mohamad. (2023). The Postponed Regional Head Elections in Emergency Situations: a Constitutional Democracy Perspective in Indonesia. *Yustisia*, Vol.12, (No.2), pp.202–218.<https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.64638>
- Tovar, Jorge Arturo Á. (2013). Why Has The Transition to Democracy Led the Mexican

- Presidential System to Political Instability? A Proposal to Enhance Institutional Arrangements. *Mexican Law Review*, Vol.5, (No.2).[https://doi.org/10.1016/S1870-0578\(16\)30026-9](https://doi.org/10.1016/S1870-0578(16)30026-9)
- Benuf, Kornelius., Mahmudah, Siti., & Priyono, Ery Agus. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.2),pp.145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Cameron, Sarah., & McAllister, Ian. (2024). The Decline of Political Leader Popularity: Partisan Dealignment and Leader Integrity in Australia. *Electoral Studies*, Vol.87. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102739>
- Castro, Fransisca., & Retamal, Renata. (2024). Does Electoral Behavior Change After a Protest Cycle? Evidence from Chile and Bolivia. *Electoral Studies*, Vol.89. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.102777>
- Child, Travers Barclay., Massoud, Nadia., Schabus, Mario., & Zhou, Yifan. (2021). Surprise Election for Trump Connections. *Journal of Financial Economics*, Vol.140, (No.2),pp.676–697. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.12.004>
- Clayman, Steven E., & Heritage, John. (2023). Pressuring the President: Changing Language Practices and The Growth of

- Political Accountability. *Journal of Pragmatics*, Vol.207, pp.62–74. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.01.014>
- de Boer, Jantke., Eichler, Stefan., & Roevekamp, Ingmar. (2022). Protectionism, Bilateral Integration, and The Cross Section of Exchange Rate Returns in Us Presidential Debates. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4263882>
- Dentler, Klara., Blinzler, Katharina., & Quinlan, Stephen. (2024). Electoral Messiah or Party Label? Quantifying and Investigating Leader-Party Relationships in German Federal Elections 1998–2021. *Electoral Studies*, Vol.87. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102699>
- Dollbaum, Jan M. (2017). Curbing Protest Through Elite Co-Optation? Regional Protest Mobilization by The Russian Systemic Opposition during The 'For Fair Elections' Protests 2011–2012. *Journal of Eurasian Studies*, Vol.8, (No.2), pp.109–122. <https://doi.org/10.1016/j.euras.2017.01.002>
- Pavlović, D. (2019). Prospect theory and presidential elections: Two cases from Yugoslavia and Serbia. *Communist and Post-Communist Studies*, Vol.52, (No.1), pp.11-24. <https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2019.01.002>
- Fiami, Cut., Maharani, Herastia., & Kirsten, Ivan Nathaniel. (2024). Electoral Recommender System for Indonesian Regional People's Representative Councils (DPRD) Using Knowledge-Based and Collaborative Filtering Approach. *Procedia Computer Science*, Vol.234, pp.28–39. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.02.149>
- Golob, A. (2024). Nicaragua's New Dictatorship: Impacts of Authoritarian Rule on The Health Sector and Civil Society. *Social Sciences and Humanities Open*, Vol.9. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100878>
- Gowhary, Habib., Rahimi, Farahnaz., Azizifar, Akbar., & Jamalinesari, Ali. (2015). A Critical Discourse Analysis of the Electoral Talks of Iranian Presidential Candidates in 2013. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol.192, pp.132–141. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.020>
- Hoeft, Leonard., & Mill, Wladislaw. (2024). Abuse of power: An experimental investigation of the effects of power and transparency on centralized punishment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol.220, pp.305–324. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.02.003>
- Igersheim, Herrade., Durand, Francois., Hamlin, Aaron., & Laslier, Jean Francois. (2022). Comparing Voting Methods: 2016 US Presidential Election. *European Journal of Political Economy*, Vol.71. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102057>
- Jalil, Zakaria., Rusli, Zulfadhli., & Malini, Ulfa. (2022). Peran Badan Usaha Milik Gampong Dalam Meningkatkan Pendapatan

- Masyarakat. *Jurnal Economica Didactica*, Vol.3,(No.2),pp.39–43.  
<https://doi.org/10.17529/jed.v3i2.30292>.
- Juanda, Ogiandhafiz., & Juanda. (2023). Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Bermartabat Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, Vol.2, (No.2), pp.140–147.  
<https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.249>
- Ko, Hyein., Jackson, Natalie., Osborn, Tracy., & Lewis-Beck, Michael S. (2024). Forecasting Presidential Elections: Accuracy of ANES Voter Intentions. *International Journal of Forecasting* (In Press). <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2024.03.003>
- Kristiyanto, Hasto., Arinanto, Satya., & Ghafur, Hanief Saha. (2023). Institutionalization and Party Resilience in Indonesian Electoral Democracy. *Heliyon*, Vol.9, (No.12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Miller, Jon D., Woods, Logan T., & Kalmbach, Jason. (2022). The Impact of The Covid-19 Pandemic in a Polarized Political System: Lessons from The 2020 Election. *Electoral Studies*,Vol.80. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102548>
- Mueller-Hirth, Natascha., Vertigans, Stephen., & Gibson, Neil. (2023). Women’s Gendered Experiences of Political Instability: Kibera During The 2017 Kenyan Elections. *Women’s Studies International Forum*, Vol.96.<https://doi.org/10.1016/j.wsif.2022.102668>
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli., Ruslan, Achamd., Wahid, A. M. Yunus., Ilyas, Anshori., & Wahab, Harlida Abdul. (2024). lus Constituendum Regulates the Cadre-Based Recruitment of Candidates for Members of the House of Representatives Through Political Parties. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol.7,(No.1),pp.139–155. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v7i1.10830>.
- Nurkhalis. (2012). Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Kuhn. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*,Vol.11,(No.2),pp.79–99.  
<http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v11i2.55>.
- Rannie, Mahesa., Saraswati, Retno., & Wisnaeni, Fifiana. (2024). Does the Reform of the Parliamentary and Presidential Threshold Strengthen the Presidential System in Indonesia? *Sriwijaya Law Review*, Vol.8,(No.1),pp.13–151.  
<http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.3157>. pp133-151
- Rotering, Thomas., Bialous, Stella., & Apollonio, Dorie. (2023). Cannabis Industry Campaign Expenditures in Colorado, 2005-2021. *International Journal of Drug Policy*, Vol.119.<https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104156>
- Šaradín, Pavel., Lebeda, Tomas., Lysek, Jakub., Soukop, Michal., Ostrá, Daniela., & Lebedová, Eva. (2021). Post-Election Survey Data: Local Democracy and The 2018 Local Elections in The Czech

- Republic. *Data in Brief*, Vol.36.  
<https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107039>
- Sirajuddin., Ramadhan, Febriansyah., & Rafiqi, Ilham Dwi. (2021). Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol.4,(No.2),pp.233–247. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v4i2.5224>.
- Sitompul, Muhammad S. (2016). Harmonisasi Pengaturan Tentang Kewenangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Mercatoria*, Vol.9,(No.2),pp.136–153.  
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.436>
- Tang, Wen-hui Anna., & Teng, Emma J. (2016). Looking Again at Taiwan's Lü Hsiu-lien: A Female Vice President or a Feminist Vice President? *Women's Studies International Forum*, Vol.56,pp.92–102.  
<https://doi.org/10.1016/j.wsif.2016.01.006>
- Tanzil, D. (2021). Peninjauan electoral Justice sebagai Upaya dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkeadilan. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol.3, (No.1), pp.38–57.<https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.256>.
- Tarverdi, Yashar., Saha, Shabrani., & Campbell, Neil. (2019). Governance, democracy and development. *Economic Analysis and Policy*, Vol.63,pp.220–233.  
DOI:10.1016/j.eap.2019.06.005.
- Thalhah, HM. (2009). Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.16, (No.3), pp.413–422.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>.
- Wisse, Barbara., & Sleebos, Ed. (2016). When the dark ones gain power: Perceived position power strengthens the effect of supervisor Machiavellianism on abusive supervision in work teams. *Personality and Individual Differences*, Vol.99, pp.122–126.  
<https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.05.019>.
- Yan, Huang-Ting. (2017). Comparing democratic performance of semi-presidential regimes in the post-communist region: Omnipotent presidents and media control. *Communist and Post-Communist Studies*, Vol.50 (No.4), pp.263–275. <https://doi.org/10.1016/j.comstud.2017.09.003>
- Yusifov, F. (2018). Weighted Voting as a New Tool of Democratic Elections. *IFAC-PapersOnLine*, Vol.51, (No.30), pp.118–121.<https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.11.259>

## UNDANG-UNDANG

- UUD NRI. (1945). *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendefinisikan Indonesia*

*sebagai negara kesatuan yang terbentuk dalam Republik.*

## BUKU

- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Burlian, P. (2015). *Sistem Hukum di Indonesia*. UIN Raden Fatah, Palembang.
- Cangara, H. (2011). *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chaniago, A. (2017). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Dahl, Robert A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Heaven: Yale University Press.
- Hadiwijoyo, Suryo S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hapsari, Sri., & Heryani, Rosalina Dewi. (2019). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Unindra Press.
- Labolo, Muhadam., & Ilham, Teguh. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MD, Mahfud. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (2018). *Badan Pengkajian 2018*. Jakarta: Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- Montesquieu, Charles de Secondat Baron de. (1748). *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Northouse, Peter G. (2017). *Leadership: Theory and Practice*. CA: SAGE Publications.
- Rowa, H. (2015). *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, M. (2014). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Wijayanti, Septi Nur., & Prasetyoningsih, Nanik. (2019). *Buku ajar perkembangan politik ketatanegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## SUMBER ONLINE

- Fahmi, K. (2024). *Presiden Kampanye, Ada Potensi Penyelundupan Hukum*. Retrieved from <https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/801-opini-htn-unand-opini.html>